



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 049a/A/SK/PP/II/2016
TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA PENGAMATAN DAN SHOLAT GERHANA MATAHARI TOTAL
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengamati secara cermat dan aman gerhana matahari total yang akan terjadi di Indonesia, perlu diadakan pengamatan dan sholat gerhana matahari total;
- b. bahwa agar pengamatan dan sholat gerhana matahari total dapat berjalan dengan baik, perlu ditetapkan panitia pengamatan dan sholat gerhana matahari gerhana matahari total;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA PENGAMATAN DAN SHOLAT GERHANA MATAHARI TOTAL DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.**

- KESATU : Menetapkan Panitia Pengamatan Dan Sholat Gerhana Matahari Total di lingkungan Institut Teknologi Sumatera tahun 2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia pengamatan dan sholat gerhana matahari total dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KETIGA : Kepada panitia pengamatan dan sholat gerhana matahari total akan diberikan honorarium dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya jika tugas sudah selesai dilaksanakan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 26 Februari 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 049a/A/SK/PP/II/2016
Tanggal : 26 Februari 2016

**SUSUNAN PANITIA PENGAMATAN DAN SHOLAT GERHANA MATAHARI TOTAL
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

- Penanggung Jawab : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal
3. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.
- Ketua : Tri Siswandi Syahputra, S.Si, M.Si.
- Wakil Ketua : Mohamad Samsul Anrokhi, S.Si., M.Si.
- Sekretaris : Agustina Widiyani, S.Si., M.Si.
- Anggota : 1. Harry Yuliansyah, S.T., M.Eng.
2. Azrul Sulaiman Karim Pohan, S.Si., M.Si.
3. Efa Maydhona Saputra, S.T., M.T.
4. Riko Rahmat
5. Rizty Maulida
6. Rani Fitriana
7. Dana Laksono
8. Daksa Febrinandana
9. Muhammad Ridho Bama
10. Dyah Paramitha Pransiana

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 26 Februari 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001



KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 154/PPK/SK/III/2016
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM
PANITIA PENGAMATAN DAN SHOLAT GERHANA MATAHARI TOTAL
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Membaca** : Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor : 049a/A/SK/PP/II/2016, tanggal 26 Februari 2016 tentang Penetapan Panitia Pengamatan Dan Sholat Gerhana Matahari Total Di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memberikan motivasi dan penghargaan atas hasil kerja panitia pengamatan dan sholat gerhana matahari total di lingkungan Institut Teknologi Sumatera tahun 2016, dipandang layak untuk diberikan Honorarium.
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
6. Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 0407/A/SK/KP/XII/2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016;
7. Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 026a/A/SK/KP/I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 613/M/KP/XII/2015, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM PANITIA PENGAMATAN DAN SHOLAT GERHANA MATAHARI TOTAL DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.
- KESATU : Memberikan honorarium kepada panitia pengamatan dan sholat gerhana matahari total di lingkungan Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 yang dibebankan pada Dana DIPA Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016;
- KEDUA : Besarnya honorarium panitia pengamatan dan sholat gerhana matahari total di lingkungan Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 per kegiatan ditetapkan sebesar :
1. Penanggung Jawab = Rp 450.000,00
 2. Ketua = Rp 400.000,00
 3. Wakil Ketua = Rp 350.000,00
 4. Sekretaris = Rp 300.000,00
 5. Anggota = Rp 300.000,00
- KETIGA : Nama-nama panitia pengamatan dan sholat gerhana matahari total sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 14 Maret 2016

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Prof. Dr. Sukrasno, M.S.
NIP. 19580910 198503 1 004

Tembusan:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Non Akademik, dan;
3. Kepala Biro Umum dan Akademik.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 154/PPK/SK/III/2016

Tanggal : 14 Maret 2016

**SUSUNAN PANITIA PENGAMATAN DAN SHOLAT GERHANA MATAHARI TOTAL
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

- Penanggung Jawab : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal
3. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.
- Ketua : Tri Siswandi Syahputra, S.Si, M.Si.
- Wakil Ketua : Mohamad Samsul Anrokhi, S.Si., M.Si.
- Sekretaris : Agustina Widiyani, S.Si., M.Si.
- Anggota : 1. Harry Yuliansyah, S.T., M.Eng.
2. Azrul Sulaiman Karim Pohan, S.Si., M.Si.
3. Efa Maydhona Saputra, S.T., M.T.
4. Riko Rahmat
5. Rizty Maulida
6. Rani Fitriana
7. Dana Laksono
8. Daksa Febrinandana
9. Muhammad Ridho Bama
10. Dyah Paramitha Pransiana

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 14 Maret 2016

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Prof. Dr. Sukrasno, M.S.
NIP. 19580910 198503 1 004